

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017

Oleh : Arya Sidhi Permana

*Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Universitas Diponegoro
Semarang 2019*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan Untuk 1) menganalisis proses penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Dana Desa, 2) Untuk menganalisis pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan dalam penggunaan dana desa, 3) Untuk menganalisis pengawasan penggunaan Dana Desa, di desa Karangtengah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Subjek penelitian Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di Desa Karangtengah kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data yaitu dengan tahapan 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, 1) proses penyusunan dan penetapan program dan kegiatan Dana Desa di desa Karangtengah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas dilakukan dengan perencanaan yang baik dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berdasar skala prioritas kegiatan. 2) pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, 3) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa di desa Karangtengah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas dilakukan dengan baik, tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga oleh masyarakat. Simpulan penelitian yang dapat disampaikan bahwa penggunaan dana desa di desa Karangtengah kecamatan Cilongok direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Saran yang dapat disampaikan adalah, bahwa dalam penggunaan dana desa harus selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan sesuai prioritas kebutuhan dari masyarakat desa.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Implementasi Kebijakan

Abstract. *This study aims to 1) analyze the process of preparation and adoption of programs and activities of the village fund, 2) To analyze the implementation of programs and activities that are planned and determined performance use village funds, 3) To analyze the supervision of the village funds, in Karangtengah village Cilongok Banyumas. This study used a qualitative approach to the subject of the research is head of the village, the village secretary, Village Consultative Body, and Karangtengah village community Cilongok Banyumas. Observation method of data using collection (observation), interview, and documentation. Data were*

analyzed using data triangulation that with stages 1) data collection, 2) data reduction, 3) presentation of data, and 4) conclusion. The results showed, 1) The process of preparation and adoption of programs and Village Fund activities in Karangtengah village, Cilongok, Banyumas done with good planning and involve all elements of society and based on the priority scale of activities. 2) The implementation of programs and activities conducted in accordance village fund use has been established and involve all elements of society, 3) Monitoring implementation of the village fund in the Karangtengah, Cilongok, Banyumas done well, not only from the village government but also by the community village. Conclusions of research could be said that the use of funds villages in Karangtengah Cilongok planned, implemented, and supervised. Suggestions can be submitted is that the use of village funds should always engages the corresponding priorities of rural communities and the needs of rural communities.

Keywords: Management, Village Fund, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengangkat desa untuk mencapai posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Negara Indonesia. UU Desa ini merupakan langkah dalam mengembalikan berbagai tatanan sesuai adat dan aturan lokal yang sebelumnya diseragamkan oleh rezim Orde Baru. Pengaturan desa akan menentukan format desa sesuai dengan keragaman lokal yang merefleksikan karakteristik khas dan jenis desa. Undang-Undang ini memberikan legitimasi bagi desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahan desa secara mandiri dan demokrasi demi kesejahteraan desa. Salah satu usaha bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri yaitu dengan memberikan Dana Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2015 sebesar Rp 20.76 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46.98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun (Suara Merdeka, 15 Juli 2017).

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada beberapa daerah kabupaten ditemukan beberapa permasalahan. Sebagaimana diberitakan dalam Harian Suara Merdeka (15 Juli 2017), BPK memeriksa penggunaan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Pemeriksaan dilakukan di 120 desa di 4 kabupaten di Jawa Tengah (Jepara, Temanggung, Brebes, dan Grobogan). Dari jumlah tersebut 5% diantaranya menyimpang. Indikasi penyimpangan antara lain, laporan pertanggungjawaban dalam pengadaan tidak dilampirkan bukti-bukti dan volume pengerjaan tidak sesuai, kesalahan administrasi, serta kurang transparan dan kurang akuntabel.

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu desa yang ada di kabupaten Banyumas adalah desa Karangtengah. Desa Karangtengah memiliki karakteristik desa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan peternakan. Desa Karangtengah juga mempunyai sebuah kawasan pariwisata cukup terkenal yaitu Wanawisata Curug Cipendok. Curug Cipendok merupakan air terjun yang terletak di kawasan hutan Gunung Slamet. Terdapat juga Telaga Pucung dan kawasan perkebunan sayur mayur.

Berdasar studi pendahuluan terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, diperoleh data bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 2017 penyerapan anggaran secara umum Dana Desa di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dapat terserap atau terealisasikan 100%.

Pencapaian prestasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah kecamatan Cilongok menarik bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa tersebut. Beberapa hal yang menarik adalah, apakah dalam perencanaan dan penetapan program kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apakah program-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan prioritas kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Apakah program kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut memiliki dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Karangtengah kecamatan Cilongok.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di desa Karangtengah. Pengelolaan ini meliputi bagaimana desa Karangtengah dalam menentukan dan menyusun program-program desa, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif.

Penelitian dilakukan di desa Karangtengah dengan subyek penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari subyek penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan dokumen-dokumen pendukung.

Analisis data yang peneliti lakukan sebagai berikut: (1) mengumpulkan semua data hasil pengamatan lapangan, catatan wawancara dan catatan hasil diskusi, (2) melakukan analisis data untuk memilah data ke dalam kategori tujuan

penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, (3) melakukan analisis kedua di dalam masing-masing kategori untuk menemukan data pendukung, (4) melakukan pengolahan keseluruhan data untuk merumuskan hasil penelitian, dan (5) melakukan pembuatan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat tiga tujuan penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, Tahapan yang dilakukan pemerintah desa Karangtengah dalam perencanaan penggunaan dana desa sesuai dengan pernyataan narasumber penelitian bapak Agus Sulistyono selaku sekertaris desa adalah dengan melaksanakan musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, ketua RT, LMD, KPMD, tokoh masyarakat, bahwa dalam musyawarah desa akan diperoleh usulan-usulan dalam penggunaan dana desa. Berdasar usulan-usulan tersebut musyawarah desa akan menentukan dan menetapkan skala prioritas pembangunan desa. Pembuatan skala prioritas pembangunan desa mengacu pada RKPDesa dan selanjutnya dibuat APBDesa.

Proses perencanaan penggunaan dana desa Karangtengah kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Karangtengah. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa maka aspirasi masyarakat dalam penggunaan dana desa dapat terakomodir. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa ini akan menjamin bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dapat disimpulkan bahwa desa Karangtengah melakukan penyusunan rencana kegiatan/program pembangunan. Penyusunan rencana kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari :

Tahap 1 : Melaksanakan musyawarah dusun dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan usulan dari tiap dusun.

Tahap 2 : Melaksanakan musyawarah desa dengan tujuan untuk menampung usulan-usulan dari musyawarah dusun.

Tahap 3 : Melaksanakan Musrenbang dengan tujuan untuk memilih usulan kegiatan- kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana desa.

Tahap 4 : Penentuan skala prioritas dari kegiatan yang dapat didanai dengan dana desa (mengacu pada RKPDes yang diambil dari RPJMDes) -> APBDes.

Pada tahap pelaksanaan, dalam pelaksanaan program pembangunan yang berdasar dari Dana Desa terdapat keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaannya. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai tenaga kerja. Hampir seluruh pembangunan dilakukan oleh masyarakat desa sendiri tetapi untuk pembangunan yang masyarakat desa tidak bisa lakukan seperti pengaspalan jalan dilakukan oleh tenaga ahli dari luar desa.

Karena tenaga kerja pembangunan dari masyarakat desa sendiri, mereka turut melakukan pengawasan kegiatan pembangunan. Seluruh kegiatan mulai dari tahap awal pembangunan sampai tahap akhir dilakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karangtengah terdapat informasi pelaksanaan pembangunan desa. Sebelum melakukan pembangunan, pemerintah desa memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai pembangunan dilakukan pada saat pengesahan APBDes dan pada saat pembangunan akan dilaksanakan. Selain itu pemerintah desa juga membuat banner/papan informasi di lokasi pembangunan.

Pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, pengawasan pengelolaan dana desa di desa Karangtengah dilakukan oleh beberapa pihak. Dari kabupaten terdapat Inspektorat Kabupaten Banyumas yang mengawasi. Dari kecamatan terdapat pendamping kecamatan. Dari desa terdapat pemerintah desa, pendamping desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa. Masing-masing pihak

memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Inspektorat memiliki kewenangan pada pengawasan administrasi, keuangan, dan bagian lapangan. Pemerintah desa mengawasi pelaksanaan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengawasan namun tidak masuk pada ranah teknis. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan hanya pada ranah yang tertuang dalam APBDes sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa tidak terlalu besar.

Selain itu, dalam pengawasan pengelolaan dana desa terdapat peran yang cukup besar yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat desa Karangtengah aktif dalam melakukan pengawasan program-program dari dana desa. Pada proses pelaksanaan pembangunan dan program dana desa, masyarakat ikut memantau bagaimana pelaksanaannya apakah sesuai atau tidak.

Berdasarkan data yang didapat, bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa Karangtengah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun 2017. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat dalam bentuk laporan.

Mekanisme pelaporan dilakukan dua tahap yaitu pada semester pertama tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun. Laporan Dana Desa pada semester pertama berisi penyerapan Dana Desa yang dilakukan sampai semester pertama dan kegiatan-kegiatan yang sudah/sedang berjalan. Laporan akhir tahun berisi penggunaan Dana Desa secara keseluruhan. Laporan yang sudah dibuat selanjutnya di input ke Badan Keuangan Daerah. Pemerintah desa melakukan entry data laporan Dana Desa di Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dikirim ke pemerintah pusat.

Adanya pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa diperkuat dengan pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, bapak Agus Supriadi. Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa Karangtengah diakhir tahun pada saat penyelenggaraan rapat akhir tahun.

SIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desa Karangtengah telah melakukan pengelolaan Dana Desa. Dari data penelitian, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan dengan baik. Diharapkan pemerintah desa bisa meningkatkan lagi kinerjanya dan untuk masyarakat bisa lebih partisipatif dalam semua kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*. Yogyakarta : BPF.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Syafri, Sofyan. 1996. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Terry, George R. & Leslie W. Rue. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.